



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN
2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 18 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :